



# 1. Pola Pengaturan Kontrak Dalam KUH Perdata

- ◆ Sumber hukum kontrak yang berbentuk perundang-undangan adalah buku ketiga
- ◆ Yang berkaitan dengan kontrak:
  1. Pengaturan tentang perikatan perdata
  2. Pengaturan tentang perikatan yang timbul dalam kontrak
  3. Pengaturan tentang hapusnya perikatan
  4. Pengaturan tentang kontrak2 tertentu



1. Pengaturan tentang perikatan perdata
  - ◆ Artinya pengaturan tentang perikatan perdata ini merupakan pengaturan perikatan pada umumnya, yakni yang berlaku baik untuk perikatan yang berasal dari kontrak maupun yang berlaku untuk perikatan yang terbit karena undang-undang
  - ◆ Lihat pasal-pasal pada modul



## 2. Pengaturan tentang perikatan yang timbul dalam kontrak

- ◆ Perikatan yang timbul dari kontrak menurut KUHPerd diatur dalam bab ke 2 buku ketiga
- ◆ Lihat pasal yang mengaturnya dalam modul



- ◆ Pengaturan tentang hapusnya perikatan termasuk hapusnya perikatan yang terbit karena suatu kontrak
- ◆ Diatur dalam KUH Perd Bab IV Buku Ketiga
- ◆ Lihat pasal pasal dalam modul



#### 4. Pengaturan tentang kontrak2 tertentu

- ◆ Disebut juga ketentuan KUH Perdata dengan kontrak bernama.
- ◆ Termasuk juga kontrak lain yang tidak termasuk kontrak versi KUH Perdata seperti waralaba, lisensi, sewa beli dan lain lain
- ◆ Diatur dalam KUH Perd Bab V- Bab XVIII
- ◆ Lihat pasal pasal dalam modul



- ◆ 2. Perikatan yang bersumber dari perundang-undangan
- ◆ Undang-undang
- ◆ Kontrak - pasal 1233 KUH Perd
- ◆ Diatur dalam Buku Ketiga KUHPerd
- ◆ Dari undang-undang dibagi dalam 2 kategori:
- ◆ Perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni bagi pekarangan yang berdampingan – pasal 625 KUHPerd
- ◆ Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak – pasal 104 KUHperd
- ◆ Perikatan karena uu tetapi lewat perbuatan manusia
- ◆ a.perbuatan melawan hukum – 1354 KUHPerd
- ◆ b.perbuatan menurut hukum terdiri dari:
  - ◆ - perwakilan sukarela
  - ◆ - pembayaran tidak terutang
  - ◆ - perikatan wajar



- ◆ 3. Perikatan yang bersumber dari Kontrak
- ◆ Prinsipnya sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan
- ◆ Dasar hukum 1338 KUHPerd
- ◆ Ketentuan dalam KUHPerd tentang perikatan khususnya yang berkaitan dengan kontrak berlaku terhadap:
  - ◆ a.kontrak bernama (kontrak khusus)
  - ◆ b.kontrak umum (tidak bernama)
- ◆ Contohnya: sewa menyewa, jual beli, pinjam pakai, perdamaian dll



- ◆ Jenis-jenis perjanjian dibedakan menurut berbagai cara:
- ◆ a. Perjanjian timbal balik: perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi ke 2 belah pihak
- ◆ B. perjanjian Cuma-Cuma : yang memberikan keuntungan bagi salah 1 pihak saja, misalnya hibah sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum





- ◆ Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama yang diatur oleh KUHPerd dan yang tidak diatur oleh KUHPerd tetapi terdapat dalam masyarakat
- ◆ Berdasarkan kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian
- ◆ Perjanjian campuran (*contractus sui generis*) yang mengandung berbagai unsur perjanjian
- ◆ Ada berbagai paham: ketentuan mengenai perjanjian khusus ditetapkan secara analogis sehingga setiap unsur perjanjian khusus tetap ada
- ◆ Paham kedua: ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi)
- ◆ Paham ketiga: mengatakan ketentuan-ketentuan uu diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan uu yang berlaku untuk itu (teori kombinasi)



- ◆ Perjanjian obligatoir: antara para pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (menimbulkan perikatan).
- ◆ Menurut KUHPerd jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli.
- ◆ Memberikan beban kepada para pihak melakukan penyerahan (levering)
- ◆ Penyerahannya merupakan perjanjian kebendaan
- ◆ Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (transfer of title) kepada pihak lain



- ◆ Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan
- ◆ Pasal 1338 KUHPerd
- ◆ Tetapi pasal 1694 KUHPerd: perjanjian yang terjadi sesudah penyerahan barang (penitipan barang)
- ◆ Pasal 1740 KUHPerd: Perjanjian pinjam pakai atau perjanjian riil:
- ◆ Perjanjian yang sifatnya istimewa ada 3:
- ◆ Perjanjian liberatoir: perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang
- ◆ Perjanjian pembuktian: antar para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka
- ◆ Perjanjian untung-untungan: misalnya asuransi – 1774 KUHPer